



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 56/PID.SUS/2014/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : **NURDIN BURHAN Alias UDIN;**
Tempat lahir : Pare-pare;
Umur/Tgl. Lahir : 38 tahun/21 Pebruari 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Ahmad Yani Nomor 09, Kelurahan Bukit Aru,
Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Propinsi
Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Pedagang;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 19 November 2013 sampai dengan tanggal 21 November 2013;
2. Penyidik, sejak tanggal 22 November 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013 di Rutan;
3. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 20 Januari 2014 di Rutan;
4. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2014 di Rutan;
5. Hakim Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 04 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 05 Maret 2014 di Rutan;

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2014 di Rutan;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu ke- I, sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 03 Juni 2014 di Rutan;
8. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Palu yang ke-II, sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014 di Rutan;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 01 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014 di Rutan;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014 di Rutan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : A.H. MAKKASAU, SH., MH, HARUN, SH, RAHIM ATJO, SH dan FAIZAL HUZAIN, SH, semuanya Advokat/Pengacara, berkantor di Kantor Hukum/Law Office A.H. Makkasau & partners, Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 54 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Pebruari 2014;

PENGADILAN TINGGI tersebut

Memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : 56/PID.SUS/2014/PT.PALU, tanggal 19 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 56/Pid.Sus/2014/PN.PL tanggal 25 Juni 2014 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dimuka Persidangan Pengadilan Negeri Palu berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-17/PL/Ep.2/01/2014 tanggal 20 Januari 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NURDIN BURHAN @ UDIN, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan saksi JAMALUDDIN @ JAMAL (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa, tanggal 19 November 2013 sekira pukul 10.30 Wita, atau di bulan November 2013, atau diantaranya, bertempat di rumah saksi Helmi Yanto di Perumahan BTN Jl. Poso I No. 09, Kel. Ulujadi, atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yakni jenis sabu-sabu (METHAMFETAMINE) seberat (14,6853 gram + 554,2097 gram + 23,7846 gram) = 592,6796 gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan September 2013, terdakwa NURDIN BURHAN @ UDIN menyuruh saksi JAMALUDDIN @ JAMAL mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu narkotika dari seseorang yang bernama FAJAR di Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika, sekitar tanggal 8 November 2013, terdakwa Nurdin Burhan @ Udin membawa serta di dalam kapal miliknya saksi Jamaluddin @ Jamal dari Kalimantan menuju Sulawesi Tengah bersama dengan dua orang ABK yang bernama Ali dan Dilla;
- Bahwa sesampainya di Desa Panggalangsiang, Kabupaten Donggala, terdakwa bersama dengan saksi Jamaluddin @ Jamal menginap di Penginapan UD Makmur, Desa Ogoamas, Kab. Donggala dan menyembunyikan sekitar 19 (sembilan belas) paket/ bungkus sabu-sabu di bawah lemari pakaian tempat terdakwa menginap;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Jamaluddin @ Jamal melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Poso untuk mencari bahan dagangan kayu hitam dan kopi;

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menawarkan sabu-sabu yang dibawahnya, terdakwa bersama dengan saksi Jamaluddin @ Jamal kemudian tinggal di rumah saksi Helmi Yanto, di Perumahan BTN Silae, Jl. Poso I No. 09, Kel. Silae, Kec. Ulujadi, Kota Palu sampai dengan ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 4 (empat) bungkus serbuk putih yang diduga sabu-sabu, dan kemudian didapatkan juga serbuk putih yang di duga sabu-sabu dari Penginapan UD Makmur, Desa Ogoamas, Kab. Donggala serbuk putih yang diduga sabu-sabu sejumlah 19 (sembilan) belas bungkus/paket;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, No. LAB : 1831/ NNF/ XI/ 2013 tanggal 26 November 2013 barang bukti yang diperiksa :
 - 1 (satu) buah amplop coklat berisi 4 (empat) sachet plastik bening ukuran sedang dan kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 14,6853 gram (kode 1-4);
 - 15 (lima belas) sachet plastik bening ukuran besar berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 554,2097 gram (kode 1-15);
 - 4 (empat) sachet plastik bening ukuran sedang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 23,7846 gram (kode 16-19);Dengan Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : Barang bukti kristal bening (kode 1-4), kristal bening (kode 1-15) dan kristal bening (kode 16-19) milik Nurdin Burhan alias Udin berteman tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa NURDIN BURHAN @ UDIN dan saksi JAMALUDDIN @ JAMAL memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa NURDIN BURHAN @ UDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

A T A U

KE DUA :

Bahwa Terdakwa NURDIN BURHAN @ UDIN, melakukan yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129 dengan saksi JAMALUDDIN @ JAMAL (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa, tanggal 19 November 2013 sekira pukul 10.30 Wlta, atau di bulan November 2013, atau diantaranya, bertempat di rumah saksi Helmi Yanto di Perumahan BTN Jl. Poso I No. 09, Kel. Ulujadi, atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, yakni jenis sabu-sabu (METHAMFETAMINE) seberat (14,6853 gram + 554,2097 gram + 23,7846 gram) = 592,6796 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tanggal 8 November 2013, terdakwa Nurdin Burhan @ Udin membawa serta di dalam kapal miliknya saksi Jamaluddin @ Jamal dari Kalimantan menuju Sulawesi Tengah bersama dengan dua orang ABK yang bernama Ali dan Dilla;
- Bahwa di dalam perjalanan, terdakwa Nurdin Burhan @ Udin bersama-sama dengan saksi Jamaluddin @ Jamal bersama-sama mengkonsumsi

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PALU



sabu-sabu yang dibawa oleh saksi Jamaluddin @ Jamal, dan terdakwa juga mengetahui jika saksi membawa sabu-sabu;

- Bahwa sesampainya di Desa Panggalangsiang, Kabupaten Donggala, terdakwa bersama dengan saksi Jamaluddin @ Jamal menginap di Penginapan UD Makmur, Desa Ogoamas, Kab. Donggala dan saksi Jamaluddin @ Jamal menyembunyikan sekitar 19 (sembilan belas) paket/bungkus sabu-sabu di bawah lemari pakaian tempat terdakwa menginap;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Jamaluddin @ Jamal melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Poso untuk mencari bahan dagangan kayu hitam dan kopi;
- Bahwa kemudian terdakwa Nurdin Burhan @ Udin bersama saksi Jamaluddin @ Jamal tinggal di rumah saksi Helmi Yanto, di Perumahan BTN Silae, Jl. Poso I No. 09, Kel. Silae, Kec. Ulujadi, Kota Palu sampai dengan ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Petugas Kepolisian, terdakwa Nurdin Burhan @ Udin, saksi Jamaluddin @ Jamal dan Saksi Helmi Yanto mengonsumsi sabu-sabu yang dibawa oleh saksi Jamaluddin Jamal;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 4 (empat) bungkus serbuk putih yang diduga sabu-sabu, dan kemudian didapatkan juga serbuk putih yang di duga sabu-sabu dari Penginapan UD Makmur, Desa Ogoamas, Kab. Donggala serbuk putih yang diduga sabu-sabu sejumlah 19 (sembilan) belas bungkus/paket;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, No. LAB : 1831/ NNF/ XI/ 2013 tanggal 26 November 2013 barang bukti yang diperiksa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah amplop coklat berisi 4 (empat) sachet plastik bening ukuran sedang dan kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 14,6853 gram (kode 1-4);

15 (lima belas) sachet plastik bening ukuran besar berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 554,2097 gram (kode 1-15);

4 (empat) sachet plastik bening ukuran sedang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 23,7846 gram (kode 16-19);

Dengan Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : Barang bukti kristal bening (kode 1-4), kristal bening (kode 1-15) dan kristal bening (kode 16-19) milik Nurdin Burhan alias Udin berteman tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa NURDIN BURHAN @ UDIN mengetahui saksi Jamaluddin Jamal membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan menawarkannya tetapi terdakwa tidak melaporkan kepada Kepolisian;

Perbuatan terdakwa NURDIN BURHAN @ UDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KE TIGA :

Bahwa Terdakwa NURDIN BURHAN @ UDIN, dengan saksi JAMALUDDIN @ JAMAL (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa, tanggal 19 November 2013 sekira pukul 10.30 Wlta, atau di bulan November 2013, atau diantaranya, bertempat di rumah saksi Helmi Yanto di Perumahan BTN Jl. Poso I No. 09, Kel. Ulujadi, di dalam kapal dalam perjalanan ke Sulawesi Tengah, dan berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, karena terdakwa

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Palu dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Palu sehingga Pengadilan Negeri Palu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tanggal 8 November 2013, terdakwa Nurdin Burhan @ Udin membawa serta Jamaluddin @ Jamal dalam kapal miliknya dari Kalimantan menuju Sulawesi Tengah bersama dengan ABK yang bernama Ali dan Dilla;
- Bahwa di dalam perjalanan tersebut, terdakwa bersama-sama dengan saksi Jamaluddin @ Jamal, menggunakan sabu-sabu yang dibawanya secara bersama-sama;
- Bahwa sesampainya di Desa Panggalangsiang, Kabupaten Donggala, terdakwa bersama dengan saksi Jamaluddin @ Jamal menginap di Penginapan UD Makmur, Desa Ogoamas, Kab. Donggala dan menyembunyikan sekitar 19 (sembilan belas) paket/ bungkus sabu-sabu di bawah lemari pakaian tempat terdakwa menginap;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Jamaluddin @ Jamal melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Poso untuk mencari bahan dagangan kayu hitam dan kopi sambil;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Jamaluddin @ Jamal kemudian tinggal di rumah saksi Helmi Yanto, di Perumahan BTN Silae, Jl. Poso I No. 09, Kel. Silae, Kec. Ulujadi, Kota Palu sampai dengan ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat tinggal di rumah saksi Helmi Yanto, terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu yang dibawanya bersama-sama dengan saksi Jamaluddin @ Jamal dan saksi Helmi Yanto;

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 4 (empat) bungkus serbuk putih yang diduga sabu-sabu, dan kemudian didapatkan juga serbuk putih yang di duga sabu-sabu dari Penginapan UD Makmur, Desa Ogoamas, Kab. Donggala serbuk putih yang diduga sabu-sabu sejumlah 19 (sembilan) belas bungkus/paket;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah, Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor: R/10/XI/2013/Biddokkes tanggal tanggal 20 November 2013 terhadap terdakwa Nurdin Burhan @ Udin dengan Kesimpulan: Pada saat pemeriksaan orang ini berdasarkan wawancara, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan urine menunjukkan hasil Positif terhadap tes Methamphetamine (MET), Amphetamine (AMP) dan Negatif terhadap tes Benzoat (BZO), Opium (OPI) dan Marijuana (THC);
- Bahwa terdakwa NURDIN BURHAN @ UDIN dan saksi JAMALUDDIN @ JAMAL dalam menyalahgunakan sabu-sabu bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atau bukan orang yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa NURDIN BURHAN @ UDIN sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara : PDM-17/PL/Ep.2/01/2014, tanggal 05 Juni 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NURDIN BURHAN @ UDIN bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Ke Satu Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PALU



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Sabu terbungkus dalam plastik bening transparan dengan berat kurang lebih 14,6853 gram.
 - 15 (lima belas) bungkus Narkotika jenis Sabu terbungkus dalam plastik bening transparan dengan berat kurang lebih 554,2097 gram.
 - 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Sabu terbungkus dalam plastik bening transparan dengan berat kurang lebih 23,7846 gram.Jumlah : = 592,6796 gram
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong)
 - 1 (satu) unit hand phone merk Black Berry warna hitam tipe 9300
 - 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna hitam
 - 1 (satu) unit hand phone merk Black Berry warna hitam tipe Q10Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa JAMALUDDIN @ JAMAL.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 25 Juni 2014 Nomor : 56/Pid.Sus/2014/PN.PL, yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **NURDIN BURHAN Alias UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MENGUASAI DAN MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN LEBIH 5 (LIMA) GRAM**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NURDIN BURHAN Alias UDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (SEPULUH) TAHUN** dan

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama

4 (EMPAT) BULAN;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu terbungkus dalam plastik bening transparan dengan berat kurang lebih 14,6853 gram.
- 15 (lima belas) bungkus narkoba jenis sabu terbungkus dalam plastik bening transparan dengan berat kurang lebih 554,2097 gram.
- 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu terbungkus dalam plastik bening transparan dengan berat kurang lebih 23,7846 gram.

Jumlah : = 592,6796 gram.

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).
- 1 (satu) unit hand phone merk Black Berry warna hitam tipe 9300.
- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) Unit hand phone merk Black Berry warna hitam tipe Q10.

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM PERKARA JAMALUDDIN Alias JAMAL;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Akte permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palu, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 01 Juli 2014 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 56/Pid.Sus/2014/PN.PL, tanggal 25 Juni 2014 permintaan banding mana telah

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 01 Juli 2014 ;

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Juli 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 14 Juli 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2014;

Menimbang, bahwa didalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim PN Palu Salah Dalam Menerapkan Hukum, Atau Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya;
 - Majelis Hakim PN Palu, salah dalam menerapkan hukum, atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam bentuk toleransi dan pembenaran surat dakwaan yang tidak mengacu kepada BAP penyidik dan/atau resume penyidikan;
 - Bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa Nurdin Burhan didakwa dengan dakwaan alternatif, KESATU melanggar pasal 112 ayat (2), jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ATAU dakwaan KEDUA melanggar pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, ATAU dakwaan KETIGA melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUUP;
 - Bahwa proses penyidikan sebagai “due procces”, dalam sistem peradilan pidana “criminal justice system”, pada tataran prosesual (strafproccesrecht), haruslah menegakkan sinergitas dan proses penyidikan, prapenuntutan dan pemeriksaan dimuka pengadilan yang bermuara pada putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim;
 - Bahwa dalam proses penyidikan, resume penyidik menyimpulkan terdakwa dipersalahkan melanggar pasal 112 AYAT (1), subsidair pasal

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127 ayat (1) huruf a, jo pasal 131 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, Tentang Narkotika;

- Bahwa dalam pelimpahan penyidik pada tahap I, tidak terdapat petunjuk Jaksa (P.18 dan P.19), yang meminta penyidik untuk melengkapi struktur pasal yang dituduhkan, sehingga juridis, ketiga pasal tersebut merupakan tuduhan permanen, yang struktur dakwaannya bisa diputar balik oleh Jaksa Penuntut Umum, tapi tidak boleh mengganti tuduhan yang semestinya pasal 112 ayat (1), menjadi pasal 112 ayat (2), karena menyangkut sanksi maksimal dakwaan, yang akan bermuara pada tuntutan Penuntut Umum. Tuntutan pasal 112 ayat (1), tentunya berbeda sanksi maksimalnya dengan dakwaan pasal 112 ayat (2), kondisi semacam ini tentunya dapat menjadi suatu kecacatan dalam menyusun dakwaan, sebagaimana tuntutan prinsip "due process of law";
- Bahwa semestinya Majelis Hakim PN Palu, mau atau tidak mau, harus dapat mensikapi pasal dakwaan yang bersifat cacat hukum (dakwaan alternatif KESATU), dengan memilih dakwaan alternatif KEDUA atau KETIGA, sepanjang tidak keluar dan koridor fakta hukum yang diperoleh dan fakta persidangan;
- Bahwa dengan tetap mentolelir tegaknya dakwaan alternatif KESATU, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, atau setidaknya harus mampu menggunakan rasionalitas fakta-fakta, dengan menggunakan otoritasnya dan kewenangannya dalam memilih dakwaan alternatif yang dipandang terbukti berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari fakta persidangan, dan dengan keyakinannya menggunakan tolok ukur PETUNJUK, yang bersifat logis dan akal sehat (logic and commonsense);

2. Majelis Hakim PN Palu, Keliru Dalam Menilai Pembuktian Yang Didasarkan Fakta Persidangan;

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim PN Palu, keliru dalam menilai pembuktian yang didasarkan fakta persidangan, dengan indikasi yang tercermin sebagai berikut:
 - a. Bahwa untuk menegakkan pembuktian atas fakta-fakta yang dituduhkan kepada Terdakwa Nurdin Burhan, berdasarkan Laporan Polisi (Bukti Laporan Polisi Nomor: LP/564/XI/2013/Ditresnarkoba, bertanggal 19 November 2013, saksi fakta yang tercatat adalah Helmi dan Ramadhan (mohon periksa LP pada berkas perkara), sedangkan saksi Supandi Nasir dan Jaqual (keduanya Polisi), bukan saksi fakta, karena keduanya adalah penyelidik setelah terjadinya peristiwa pidana. Keterangan kedua saksi fakta tersebut, kemudian diakomodir dalam BAP penyidik, yang dirangkum dalam resume penyidik bertanggal 31 Desember 2013 (mohon periksa resume penyidik);
 - b. Bahwa penyidik melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, dengan menuangkan keterangannya pada BAP penyidik, terdiri dari 5 orang saksi, yaitu saksi Helmi Yanto, saksi Hamid Layumba, saksi Ramadhan S.pt, saksi Deviana dan saksi Jamaluddin alias Jamal (saksi mahkota) dan 3 orang saksi dari anggota Kepolisian Satuan Narkotika Polda Sulteng, yaitu Jaqual, Marthen dan Supandi Nasir;
 - c. Bahwa dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum hanya bisa menghadirkan 3 orang saksi anggota Kepolisian (Jaqual, Marthen dan Supandi Nasir), sedangkan 5 orang saksi lainnya (kecuali saksi mahkota), tidak datang ke pengadilan untuk didengar kesaksiannya, yaitu saksi Helmi Yanto (saksi utama), saksi Hamid Layumba, saksi Ramadhan S.pt, dan saksi Deviana, sehingga satu-satunya saksi fakta yang diperiksa dan didengar keterangannya dipersidangan hanyalah saksi Jamaluddin alias Jamal (saksi mahkota terdakwa dalam berkas terpisah);

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa ada tiga saksi penting untuk didengar keterangannya di persidangan, yaitu Helmi Yanto (ternyata ybs juga sebagai informan Polisi), saksi Ramadhan (tamu di penginapan UD Makmur, pasca terdakwa Nurdin Burhan dan Jamaluddin chek out) dan Hamid Lanyumba. Ketiga saksi tersebut meskipun lebih dan 3 kali penundaan persidangan, tetap tidak dapat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (meskipun majelis hakim dapat menggunakan ketentuan pasal 159 ayat (2) KUHAP, yang dikenal dengan upaya paksa. Pentingnya peran 3 orang saksi fakta (Helmi Yanto, Ramadhan, dan Hamid Lanyumba) sebagai saksi fakta, karena ada peristiwa pidana yang harus mereka terangkan di persidangan dalam mencari kebenaran materiil melalui fakta persidangan, dengan posisi masing-masing:

- Saksi Helmi Yanto ; mengapa Jamaluddin alias Jamal (saksi mahkota / terdakwa dalam berkas terpisah), setibanya dan Poso hari senin (malam Selasa) sekitar jam 20.30 wit langsung merespons tawarannya untuk menginap di rumahnya di BTN Silae Jalan Poso I No.09 Palu, dan apakah info tentang adanya “barang” (sabu-sabu) yang hendak dijual, juga dibicarakan dengan Terdakwa Nurdin Burhan...?. Mengapa Jaqual, Marthen dan Supandi Nasir, dkk (anggota Kepolisian) secepat itu bergerak melakukan pengeledahan keesokan paginya (hari Selasa sekitar jam 10.30 pagi). Dan mengapa dalam pengeledahan tersebut, hanya Jamaluddin alias Jamal saja yang masuk kedalam kamar rumah milih Helmi Yanto, sedangkan terdakwa Nurdin Burhan, tetap berada di kamar tamu rumah milik Helmi Yanto bersama istri Helmy Yanto...? (Scenario pengebakan yang berusaha melibatkan terdakwa Nurdin Burhan, begitu sistematis);
- Saksi Hamid Lanyumba (ketua RT) ; saksi ini sengaja dipersiapkan untuk memberikan penguatan terhadap tindakan pengeledahan seakan-akan sah menurut hukum acara, dimana keterangan dalam

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PALU



BAP di setting seakan-akan saksi Hamid Lanyumba, saat hendak melakukan penggeledahan di rumah saksi Helmi Yanto, sudah dipanggil dan dihubungkan oleh penyelidik (pihak Kepolisian), terlebih dahulu, baru penggeledahan dilaksanakan. Padahal, faktanya, saksi Hamid Lanyumba, menurut keterangan langsung kepada PH terdakwa, bahwa ia dipanggil setelah penggeledahan selesai dilaksanakan, sehingga tidak mengetahui dengan persis jalannya penggeledahan;

- Saksi Ramadhan, St; saksi pegawai BRI yang mengrnap di penginapan UD Makmur di Ogoamas, pasca chek out nya terdakwa Nurdin Burhan dan Jamaluddin alias Jamal (saksi mahkota/terdakwa dalam berkas terpisah), dalam keterangannya di BA? penyidik membenarkan temuan barang bukti di penginapan UI) Makmur adalah milik Jamaluddin alias Jamal, karena saat penggeledahan di kamar penginapan yang ia tempati, ditemukan barang bukti tersebut oleh petugas bersama Jamaluddin (tanpa kehadiran Nurdin Burhan karena ia berada di Palu). Pertanyaan pentingnya, mengapa temuan 19 bungkus sabu-sabu oleh petugas dan Kepolisian hanya dihadiri oleh Jamaluddin dan petugas saja, tanpa menggunakan prosedur baku yang diatur oleh ketentuan hukum acara ... Dan mengapa, kemudian terdakwa Nurdin Burhan ditarik sebagai tersangka yang MENGUASAI DAN MENYIMPAN NARKOTIKA, padahal ia sama sekali tidak tahu menahu tentang keberadaan barang bukti sebanyak itu, kecuali ia ikut terpancing untuk mencoba menghisap sabu-sabu yang ditawarkan Jamaluddin dan Helmi Yanto, di rumah Helmi Yanto, yang ternyata adalah informan Polisi (jebakan tersebut nyaris sempurna, dilakukan secara sistematis dengan melibatkan kaki tangan oknum Polisi untuk menciptakan sebuah “peristiwa besar” sebagai isu prestasi pemberantasan narkoba);

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PALU



- Tiga orang saksi dan Kepolisian (Jaqual, Marthen dan Supaudi Nasir), jelas adalah saksi yang hanya mengetahui kebenaran adanya barang bukti dan siapa pemiliknya hanya berdasarkan pengakuan Jamaluddm alias Jamal (saksi mahkota terdakwa dalam berkas terpisah). Kebenaran mana, memerlukan saksi pendukung sebagai saksi fakta/saksi materiil, sehingga penelusuran kepemilikan barang bukti, dapat disimpulkan dengan menggunakan metode adanya "PERTUNJUK", didasarkan suatu fakta yang tidak direayasa. Dalam jurisprudensi Mahkamah Agung, vide putusan No.1531 K/Pid.Sus/2010, saksi dari petugas Kepolisian, hanya dapat ditarik sebagai saksi verbalisan, tidak sebagai saksi fakta yang dapat menguatkan posisi pembuktian, karena menurut pencermatan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung, saksi Polisi cenderung mempertahankan fakta-fakta subyektif dan cenderung adanya rekayasa. Dengan demikian, saksi dari pihak Kepolisian, tidak dapat ditegakkan sebagai saksi materiil/saksi fakta yang sah dan valid (mohon dicermati Nota kembali Pembelaan Terdakwa);
- Bahwa pemohon / terdakwa memberikan apresiasi dan menghormati pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Palu yang tercakup dalam putusannya (vide halaman 31 s/d halaman 45), namun dalam pertimbangan tersebut terdapat banyak hal yang keliru;
- Bahwa dalam pertimbangan putusannya, PN Palu mendasarkan alat bukti keterangan saksi, yaitu keterangan saksi Jamaluddin alias Jamal (saksi mahkota/terdakwa dalam berkas lain), dan 3 orang saksi dari anggota Kepolisian (Jaqual, Marthen dan Supandi Nasir), disinergiskan dengan barang bukti (sabu-sabu) dan hasil laboratorium;
- Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim PN Palu keliru dalam menilai fakta, sebagaimana tercermin dalam pertimbangan putusannya (vide alinea kedua, halaman 32 putusan), yang seakan-akan (quod non)

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatkala anggota Kepolisian (Jaqual) datang kerumah saksi Helmi Yanto pada pagi hari sekitar jam 10.30 wita, langsung dipersilahkan masuk ke kamar tidur rumah milik saksi Helmi Yanto oleh Jamaluddin alias Jamal (saksi mahkota/terdakwa dalam berkas terpisah), diikuti Jamaluddin alias Jamal, "demikian juga terdakwa mempersilahkan masuk ke dalam kamar tidur yang sedang duduk di ruang tamu" (vide baris 7 dan 8, alinea kedua putusan), yang semestinya kode untuk memperbolehkan masuk saksi Jaqual ke kamar tidur milik Helmi Yanto, adalah saksi Helmi Yanto (sebagai pemilik rumah), sedangkan terdakwa tidak menunjukkan reaksi apa-apa (kecuali heran atas kedatangan saksi Jaqual secara mendadak). Hal ini tentunya tidak bisa dikonfirmasi kepada saksi Helmi Yanto, karena meskipun saksi Helmi Yanto sudah dipanggil lebih dari 3 kali (yang menyebabkan tertundanya agenda persidangan lebih dari 3 kali) namun fakta tersebut tentunya tercatat dalam berita acara persidangan yang dilaksanakan oleh Panitera Pengganti, Faktanya, tatkala anggota Kepolisian (Jaqual) datang kerumah Helmi Yanto, terdakwa sama sekali tidak menunjukkan reaksi apa-apa, apalagi mempersilahkan masuk ke kamar tidur saksi Helmi Yanto (karena tidak mempunyai hak untuk mempersilahkan orang lain masuk ke kamar tidur rumah milik saksi Helmi Yanto. Fakta ini dapat mengenyampingkan pertimbangan majelis hakim PN Palu (yang tercatat pada baris 7 dan 8, alinea kedua putusan);

- Bahwa pertimbangan majelis hakim PN Palu (vide paragraf pertama dan paragraf kedua, halaman 34 putusan), bertentang dengan fakta persidangan, dimana ihwal "menguasai" dan "menyimpan" sabu-sabu (sebagai barang bukti), tidak didukung oleh keterangan saksi, terkecuali pengakuan Jamaluddin alias Jamal, yang berusaha "cuci tangan" atas kepemilikan sabu-sabu tersebut sebagai barang bukti. Akan tetapi, majelis PN Palu telah menegaskan dalam pertimbangannya tentang kepemilikan barang bukti, yaitu Jamaluddin alias Jamal (saksi

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mahkota/terdakwa dalam berkas terpisah), sesuai penegasan dalam pertimbangan majelis (vide paragraf 2, halaman 39 putusan). Oleh karena itu, tidak relevan dipertautkan antara keberadaan sabu-sabu sebagai barang bukti yang sudah ditegaskan pemiliknya adalah saksi Jamaluddin alias Jamal, dengan fakta (quod non) dugaan terdakwa “menguasai” dan “menyimpan” barang bukti sabu-sabu milik saksi Jamaluddin. Sebab, ihwal barang bukti tersebut terdakwa sama sekali tidak tahu menahu, yang secara logika dapat dicermati dan proses penyelidikan dan pengeledahan oleh anggota Kepolisian (Jaqual, Marthen dan Supandi Nasir), dimana hanya saksi Jamaluddin alias Jamal saja yang menghadapi anggota Kepolisian saat di rumah saksi Helmi Yanto. Demikian pula, saat saksi Jamaluddin alias Jamal diajak ke Ogoamas untuk mencek sabu-sabu yang menurut keterangan saksi Jamaluddin alias Jamal masih ada disimpan di penginapan UD Makmur, di desa Ogoamas, hanya saksi Jamal dan anggota Kepolisian saja yang datang ke Ogoamas untuk mencek keberadaan barang bukti sabu-sabu, yang kemudian diambil dari bawah lemari oleh saksi Jamaluddin alias Jamal. Tuduhan tentang terdakwa Nurdin Burhan ikut “menyimpan” dan “menguasai” barang bukti sabu-sabu tersebut, adalah dugaan tak berdasar yang ditarik sebagai bukti petunjuk, sebab:

- saksi Jamaluddin (saksi mahkota/terdakwa dalam berkas terpisah), sama sekali tidak pernah menerangkan terdakwa ikut menguasai dan menyimpan barang bukti sabu-sabu yang sudah ditegaskan sendiri oleh majelis hakim kepemilikannya adalah milik Jamaluddin alias Jamal (vide paragraf kelima putusan);
- 3 orang saksi anggota Kepolisian (Jaqual, Marthen dan Supandi Nasir) pun sama sekali tidak pernah menerangkan adanya fakta terdakwa ikut “menyimpan” dan “menguasai” barang bukti sabu-sabu milik saksi Jamaluddin alias Jamal tersebut;

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akan halnya kemudian pertimbangan majelis hakim PN Palu, sebagaimana tercermin dalam pertimbangannya (vide paragraf satu, halaman 39 putusan) mengangkat fakta-fakta yang bersifat asumsi dan analogi kemudian ditarik sebagai bukti PETUNJUK, seakan-akan lemari di kamar penginapan UD Makmur, di desa Ogoamas merupakan lemari besar yang hanya bisa digeser dengan tenaga beberapa orang, tidak sesuai dengan faktanya. Sebab, lemari yang ada di kamar penginapan UD Makmur, merupakan lemari pakaian dalam bentuk kecil dan satu tempat tidur kecil pula (untuk tidur dua orang dalam kamar, terpaksa menggunakan extra bed), yang berada didalam kamar penginapan berukuran sekitar 2,5 x 3 meter persegi, yang dapat diangkat dan dimiringkan hanya oleh satu orang tenaga wanita sekalipun. Lagi pula, saksi Jamaluddm alias Jamal, sama sekali tidak pernah menerangkan tentang barang bukti sabu-sabu tersebut disimpan bersama-sama terdakwa. Dan, tentu saja, jika seandainya ada keterangan yang ditarik sebagai fakta tentang keikutsertaan terdakwa "menyimpan" dibawah lemari barang bukti sabu-sabu tersebut (quod non), tentunya struktur dakwaan alternatif kesatu akan berubah, dengan mengaitkan pasal penyertaan (deelneming) sebagai juncto dan pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu. Bukan di juncto kan dengan pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa akan halnya majelis hakim PN Palu mengangkat, tentang penyesalan terdakwa (vide paragraf tiga, halaman 34 putusan), bukanlah penyesalan untuk dakwaan alternatif kesatu, akan tetapi penyesalan, sebagai orang yang lalai terbujuk oleh tawaran untuk ikut menghisap sabu-sabu yang diajak oleh saksi Jamaluddin alias Jamal bersama-sama saksi Helmi Yanto;
- Bahwa majelis hakim PN Palu, keliru menangkap gambaran tentang besarnya lemari yang seakan-akan untuk mengangkat atau

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiringkannya menggunakan tenaga beberapa orang, tanpa melakukan “pemeriksaan setempat”, sehingga muncul dugaan dan analogi, yang kemudian ditarik menjadi bukti PETUNJUK. Demikian pun ihwal fakta yang diangkat, tatkala anggota Kepolisian (saksi Jaqual), datang kerumah saksi HELM! YANTO, seakan-akan (quod non) saat saksi jaqual dan saksi Jamaludin alias Jamal memasuki kamar tidur rumah milik saksi Helmi Yanto, terdakwa Nurdin Burhan, turut mempersilahkan saksi jaqual masuk ke dalam kamar rumah milik Helmi Yanto. Padahal, faktanya, terdakwa tidak menunjukkan reaksi apa-apa, kecuali merasa heran atas kedatangan saksi Jaqual yang secara tiba-tiba, karena baru semalam berada dan menginap di rumah saksi helmi Yanto, dari Poso, setelah checkout dari penginapan UD Makmur di desa Ogoamas. Sehingga, fakta yang diangkat dan kemudian dipertimbangkan sebagai bukti PETUNJUK oleh majelis hakim, hanyalah dugaan, persepsi dan analogi semata, yang sama sekali tidak dapat dibenarkan dalam sebuah pertimbangan hukum. Dan oleh karenanya, patutlah kiranya alasan tersebut, dikesampingkan;

3. Majelis Hakim PN Palu Tidak Lengkap Dalam Mempertimbangan Fakta Hukum, Yang Didasarkan Pada Fakta Persidangan;

- Terlebih dahulu digambarkan, bahwa dalam perkara ini, saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan hanyalah satu orang saksi fakta / saksi materil, yaitu Jamaluddin alias Jamal (saksi mahkota / terdakwa dalam berkas terpisah), dan 3 orang anggota Kepolisian yang berperan melakukan penyelidikan / pengeledahan, yang keterangannya sebahagian besar diperoleh dan saksi jamaluddin alias Jamal, sebagai testimoni dari peristiwa pidana yang diterangkan terkait dengan keberadaan barang bukti sabu-sabu, dimana terang benderang bahwa kepemilikan barang bukti sabu-sabu tersebut adalah milik saksi jamaluddin alias Jamal, sebagaimana telah diuraikan dalam

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan majelis hakim PN Palu (vide paragraf lima, halaman 38 putusan);

- Bahwa sebagaimana telah kami uraikan dalam nota pembelaan, kualifikasi 3 saksi dari anggota Kepolisian, tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai saksi yang dapat ditegakkan sebagai saksi fakta atas perbuatan materiil terdakwa, karena dasar pengembangan fakta yang diterangkan oleh 3 saksi dari anggota kepolisian tersebut berasal dari pengakuan dan keterangan saksi Jamaluddin alias Jamal. Dus, oleh karena itu, sifat dan keberadaan 3 orang saksi dari kepolisian (Jaqual, Marthen dan Supandi Nasir) adalah saksi testimoni, yang akurasi faktanya tidak tegak sebagai alat bukti yang valid;
- Bahwa dalam perkara a quo, satu-satunya saksi yang kemudian dapat dijadikan rujukan sebagai alat bukti utama adalah keterangan satu-satunya saksi fakta/saksi materiil, yaitu saksi Jamaluddin alias Jamal, sedangkan terdakwa menyangkali beberapa hal khususnya tentang kepemilikan, menyimpan dan menguasai barang bukti sabu-sabu tersebut, sehingga menurut fetsun hukum, keterangan dan pengakuan saksi Jamaludin alias Jamal secara tunggal, tidak dapat dijadikan pegangan untuk menegakkan fakta hukum, karena berlaku asas “unus testis, nulus testis”, sesuai jiwa pasal 183 KUHAP;
- Bahwa majelis hakim PN Palu, lengkap dalam mempertimbangkan fakta hukum dan mengalami distorsi pemahaman juridik. Misalnya pertimbangan (vide paragraf 2, halaman 39 putusan), yang menegaskan: “..... Menimbang, bahwa berdasarkan bukti petunjuk diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi Jamaluddin alias Jamal yang menerangkan pemilik dan sabu-sabu tersebut adalah terdakwa patutlah dikesampingkan. Fakta yang benar adalah terdakwa terbukti menguasai dan menyimpan sabu-sabu yang menjadi barang bukti sedangkan saksi Jamaludin alias Jamal adalah pemilik sabu-sabu sekaligus menguasai dan menyimpannya”. Persoalan hukumnya ialah, fakta mana yang

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diangkat kepermukaan untuk menegakkan rasionalitas pertimbangan, sehingga majelis hakim berkesimpulan “terbukti menguasai dan menyimpan sabu-sabu yang menjadi barang bukti”, sementara dalam pertimbangannya juga dalam paragraf yang sama (vide paragraf 2, halaman 39 putusan), majelis hakim menegaskan “sedangkan saksi Jamaluddin alias Jamal, adalah pemilik sabu-sabu sekaligus menguasai dan menyimpannya...”;

- Bahwa setelah mencermati secara seksama, semua pertimbangan hukum majelis hakim PN Palu (vide halaman 31 s/d halaman 43), ternyata majelis hakim menarik kesan, asumsi dan analogi dan fakta yang tidak diungkapkan/diterangkan oleh saksisaksi, yaitu:
 - a. Saat peristiwa kedatangan anggota Kepolisian (Jaqual) ke rumah saksi Helmi Yanto, kemudian masuk ke kamar tidur rumah saksi Helmi Yanto bersama saksi Jamaluddin alias Jamal, tidak ada fakta yang terungkap bahwa terdakwa mempersilahkan saksi Jaqual untuk masuk ke kamar tidur rumah milik saksi Helmi Yanto, karena saat itu terdakwa bersama saksi helmi Yanto sedang berada di ruang tamu rumah saksi Helmi Yanto bersama-sama istri saksi Helmi Yanto;
 - b. Saat peristiwa pengambilan barang bukti di penginapan UD Makmur, di desa Ogoamas, yang dilakukan oleh saksi Jamaludin alias Jamal bersama anggota Kepolisian, hanya dilaksanakan oleh saksi Jamaludin alias Jamal, tanpa keikut sertaan terdakwa Nurdin Burhan (karena memang tidak diajak), majelis hakim PN Palu (meskipun tidak melakukan cheking on the spot (pemeriksaan setempat), berasumsi lemari yang berada didalam kamar penginapan UD Makmur, berupa lemari besar yang untuk memiringkan atau mengangkatnya harus menggunakan beberapa orang tenaga, sehingga mengambil analogi atau dugaan saat saksi Jamaludin alias Jamal menyimpan barang bukti sabu-sahu, pasti bersama-sama terdakwa dugaan dan analogi tersebut, sudah tentu tidak dapat

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pegangan, terlebih lagi tidak satupun saksi menerangkan, termasuk saksi Jamaluddin alias Jamal, bahwa saat menyimpan barang bukti sabu-sabu dibawah lemari, dilakukan oleh saksi Jamaluddin bersama-sama terdakwa Nurdin Burhan. Sehingga, dugaan dan analogi tersebut, tidaklah dapat dijadikan dasar untuk menarik fakta sebagai PETUNJUK, dan sudah tentu haruslah dikesampingkan;

- Bahwa majelis hakim PN Palu, tidak lengkap dalam memberikan pertimbangan fakta hukum, khususnya pertimbangan menyangkut dugaan terbukti “menguasai” dan “menyimpan” barang bukti sabu-sabu yang ditimpakan kepada terdakwa. Sebab, jika majelis hakim PN Palu sudah menegaskan bahwa kepemilikan barang bukti sab-sabu adalah milik saksi Jamaluddin alias Jamal, haruslah ada uraian pembuktian tentang kedudukan terdakwa, apakah sebagai “pleger”, “doen pelgen” atau “medepleger”, sebagaimana diatur dalam jiwa pasal 55 KUHP. Majelis Hakim PN Palu, terkesan memaksakan keadaan untuk sekedar menyetujui dakwaan yang dituntut JPU dalam Surat Tuntutannya, yaitu dakwaan alternatif kesatu. Jika dakwaan kesatu dianggap terbukti, dakwaan JPU semestinya juncto dengan pasal 55 KUHP, bukan juncto dengan pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009. Kesalahan prosesuil dalam struktur dakwaan yang ditunjukkan oleh struktur dakwaan alternatif JPU, semestinya dapat diinisiatif oleh majelis hakim dengan memilih dakwaan ketiga atau dakwaan kedua dalam surat dakwan JPU, terlebih lagi berdasarkan fakta yang diterangkan oleh saksi Jamaluddin alias Jamal, ia sempat mengajak terdakwa coba-coba menghisap sabu-sabu yang dilakukan bersama Helmi Yanto, yang diakui pula oleh terdakwa. Sehingga fakta ini, dapat menarik terdakwa kepada dakwaan ketiga (pelanggaran pasal 127 ayat 1 huruf a UU No.35 Tahun 2009), atau dakwaan kedua pelanggaran pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Oleh karena itu, majelis hakim PN Palu dalam

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya kurang lengkap dalam mempertimbangkan fakta hukum,
yang didasarkan pada fakta persidangan;

4. KESIMPULAN:

1. Mengapresiasi pertimbangan majelis hakim PN Palu, yang dalam pertimbangannya menegaskan bahwa barang bukti sabu-sabu, yang diperhadapkan ke persidangan adalah milik saksi Jamaluddin alias Jamal (saksi mahkota/terdakwa dalam berkas lain). Atas keyakinan hakim terhadap kepemilikan barang bukti sabu-sabu tersebut, perkara pidana atas nama Terdakwa Jamaluddin alias Jamal, yang disidangkan secara terpisah (splitting), di Pengadilan Negeri Palu, telah dijatuhi pidana 10 tahun penjara, dan perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), karena yang bersangkutan tidak menggunakan upaya banding;
2. Bahwa dugaan kesalahan terdakwa “menguasai” dan “menyimpan” barang bukti sabu-sabu, tidak didukung oleh alat bukti yang sah, minimal didukung oleh keterangan saksi fakta/saksi materiil tentang peran terdakwa dalam tuduhan “menguasai” dan “menyimpan” barang bukti sabu-sabu yang diperlihatkan di persidangan;
3. Bahwa bukti PETUNJUK, yang ditarik dan fakta bersifat dugaan, asumsi dan analogi, seakan-akan terdakwa turut serta menyimpan sabu-sabu dibawah lemari kamar penginapan UD Makmur di desa Ogoamas, tidak diperkuat oleh keterangan saksi, sehingga justifikasi tentang “menguasai” dan “menyimpan” barang bukti sabu-sabu tidak dapat dijadikan pegangan untuk memberikan justifikasi peran terdakwa dalam tuduhan “menguasai” dan “menyimpan” sabu-sabu sebagai perbuatan yang dilarang. Gambaran tentang besarnya lemari yang berada di kamar No.3 penginapan UD Makmur, hanya bersifat prediksi yang tidak ditinjau langsung melalui pemeriksaan setempat. Karena kenyataannya, sebagai fakta kongkret, lemari yang berada di dalam kamar penginapan UD makmur, hanya lemari pakaian tamu berukuran kecil dengan bahan serbuk gergaji semacam lemari merk “Olimpyc”, yang sangat ganggang digeser atau diangkat

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tenaga satu orang pun. Dengan demikian, seakan-akan terdakwa berperan dalam menyimpan sabu-sabu dibawah lemari pakaian kamar penginapan UD Makmur, terbantahkan dan bukan sebagai fakta kongkret yang benar-benar ikut dilakukan oleh terdakwa Nurdin Burhan, melainkan asumsi dan analogi majelis hakim dalam menguraikan pertimbangan hukumnya. Demikian pula tentang seakan-akan terdakwa mempersilahkan saksi Jaqual (anggota Kepolisian) untuk masuk ke kamar tidur rumah milik saksi Helmi Yanto, sama sekali tidak benar, karena konon pasca penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian, terdakwa di suruh telungkup. Saat saksi Jaqual masuk ke dalam kamar tidur saksi Helmi Yanto bersama saksi Jamaluddin alias Jamal, terdakwa tetap berada di kamar tamu bersama saksi Helmi Yanto dan istri saksi Helmi Yanto;

4. Bahwa tidak benar terdakwa Burhan Nurdin berperan ikut serta “menguasai” dan “menyimpan” sabu-sabu milik saksi Jamaluddin alias Jamal, kecuali ikut serta mencoba menghisap sabu-sabu atas ajakan saksi Jamaluddin alias Jamal yang dilakukan bersama saksi helmi Yanto;
5. Bahwa dari seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi dalam perkara a quo, tidak benar terdakwa berperan ikut serta bersama-sama saksi Jamaluddin alias Jamal (pemilik barang bukti sabu-sabu) “menguasai dan menyimpan” barang bukti sabu-sabu, sebagaimana DAKWAAN KESATU JPU. Kecuali sebagai fakta dan fakta hukum, haruslah diakui bahwa terdakwa turut serta menghisap sabu-sabu atas ajakan saksi Jamaludin alias Jamal. Oleh karenanya pidana yang pantas dan patut ditimpakan kepada terdakwa, ialah dakwaan alternatif ketiga, dan/atau dakwaan alternatif kedua, dan dakwaan JPU;

Sehubungan dengan itu, mohon kiranya majelis hakim banding yang mulia lagi bijaksana, untuk menjatuhkan pembedaan dalam perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu Reg.No.56/Pid.Sus/2014/PN.PL, atas nama terdakwa Nurdin Burhan;

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan perbuatan Terdakwa Nurdin Burhan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif KESATU, dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Membebaskan ia Terdakwa Nurdin Burhan dalam dakwaan KESATU tersebut;
- Menyatakan Terdakwa turut serta bersama saksi Jamaluddin alias Jamal bersalah melakukan perbuatan menyalah gunakan Narkotika golongan I, sebagaimana dakwaan KETIGA JPU; atau,.
- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Jamaludin alias Jamal (Terdakwa dalam berkas terpisah), sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA JPU;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurdin Burhan sepantasnya sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya dalam dakwaan KETIGA atau dakwaan KEDUA JPU tersebut;
- Mohon keringanan hukuman atas kelalaian yang diperbuat Terdakwa nurdin Burhan;

Subsida

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 18 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai surat

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 11 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 56/Pid.Sus/2014/PN.PL tanggal 25 Juni 2014, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke satu yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan kesalahannya, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori banding tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 56/Pid.Sus/2014/PN.PL tanggal 25 Juni 2014, oleh karena itu harus dikesampingkan mengingat apa yang dikemukakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 56/Pid.Sus/2014/PN.PL

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan untuk menangguhkan atau mengalihkan jenis penahanan Terdakwa, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 56/Pid.Sus/2014/PN.PL tanggal 25 Juni 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis** tanggal **04 September 2014** oleh kami **MOHAMMAD SUKRI, SH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis **MOHAMAD KADARISMAN, SH.** dan **DWI HARI SULISMAWATI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **10 September 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

MOHAMAD KADARISMAN, SH

Ttd.

DWI HARI SULISMAWATI, SH

KETUA MAJELIS

Ttd.

MOHAMMAD SUKRI, SH

PANITERA PENGANTI

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

SRI CH. SUTIANTI OTTOLUWA, SH.
NIP. 196301031993032001

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 31 dari 30 hal. Put. No. 56/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31